



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 52/Pid B/2018/PN Njk.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nganjuk yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : YUDI AFRIZAL BIN BACHTIAR;
Tempat lahir : Tangerang;
Umur/tgl.lahir : 39 tahun/6 April 1978;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Komplek Bumi Pamulang Pratama Blok C/6 Kel. Bambu Apus Kec. Ciputat Kab. Tangerang Selatan atau Jl. Perdagangan RT. 006 RW. 007 Kel. Bintaro Kec. Pesanggrahan Jakarta Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta (Pimpinan KSP Setia Bhakti Unit Kertosono);

Terdakwa ditangkap pada tanggal 27 Januari 2018;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Januari 2018 sampai dengan tanggal 16 Pebruari 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 17 Pebruari 2018 sampai dengan tanggal 28 Maret 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Maret 2018 sampai dengan tanggal 31 Maret 2018;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 14 Maret 2018 sampai dengan tanggal 12 April 2018;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk sejak tanggal 13 April 2018 sampai dengan tanggal 11 Juni 2018;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk Nomor 52/Pid B/2018/PN Njk. tanggal 14 Maret 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 52/Pid B/2018/PN Njk. tanggal 14 Maret 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa YUDI AFRIZAL bin BACHTIAR Bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubungan dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat upah uang sebagaimana diatur dalam pasal 374 KUHP sebagaimana dalam surat dakwaan Alternatif yaitu dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa YUDI AFRIZAL bin BACHTIAR dengan pidana penjara selama 5 (LIMA) BULAN potong tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - Hasil Audit penyalahgunaan PT DMEC JO Nganjuk sebesar Rp 8.464.475,-;
 - Kwitansi tertanggal 15 Agustus 2017 An. RONI POERMUNANTO dengan nominal sebesar Rp 600.000,-;
 - Kwitansi tertanggal 21 Agustus 2017 An RONI POEMUNANTO dengan nominal sebesar Rp 600.000,-;
 - Kwitansi tertanggal 21 Agustus 2017 An. ARIFIN dengan nominal sebesar Rp 200.000,-;
 - Bukti pengeluaran tertanggal 6 September 2017 untuk pengeluaran pembayaran sewa mobil Avanza AG-1169-VS agtas nama BAYU YUSHA sebesar Rp 5.500.000,-;
 - Bukti pengeluaran pembayaran BBM mobil Toyota AvanzaAG-447-VJ sebesar Rp 1.564.475,-;
 - Surat Nomor : HK.02.03/PPJBH-SK/V.30/003 tanggal 30 Mei 2017 Perihal Persetujuan Mobilisasi Personil An. YUDI AFRIZAL, SE yang dikeluarkan Dirjen Bina Marga;
 - Surat Nomor : HK.02.03/PPJBH-SK/VI.01/003 tanggal 1 Juni 2017 Persetujuan Mobilisasi Personil An. YUDI AFRIZAL, SE yang dikeluarkan Dirjen Bina Marga;
 - Surat nomor : HK.02.03/PPJBH-SK/IX.22/010 tanggal 22 September 2017 perihal Demobilisasi Suporting Staff An. YUDI AFRIZAL, SE yang dikeluarkan Jendral bina marga;

Dikembalikan kepada PT. DMEC JO melalui saksi Ir. PRANOWO RASDOWIDODO;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 52/Pid B/2018/PN Njk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (DUA RIBU RUPIAH);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulanginya lagi dan hanya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

----- Bahwa Terdakwa YUDI AFRIZAL bin BACHTIAR pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2017 s/d 6 September 2017 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2017, bertempat Kantor PT Dong Myeog Engineering Consultants & Architecture (PT. DMEC JO) Jl. Bromo V No.14, Kel. Ploso, Kec. Nganjuk, Kabupaten Nganjuk atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nganjuk, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubungan dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat upah uang, sebagaimana dilakukan terdakwa sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Surat dari Direktorat Jendral Bina Marga No. HK.02.03/PPJBH-SK/V.30/003 Tanggal 30 Mei 2017 tentang Persetujuan Mobilisasi Personil dan Surat Nomor HK.02.03/PPJBH-SK/VI.01/003 tanggal 1 Juni 2017 tentang Mobilisasi Personil yang ditandatangani oleh YUSEP, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen Perencanaan dan Pengawasan Jalan Bebas Hambatan Kertosono terdakwa YUDI AFRIZAL, SE dengan jabatan Site Office Manager/Administrator 2 (bagian Keuangan) pada PT. Dong Myeog Engineering Consultants & Architecture (JO);
- Bahwa tugas dan tanggung jawab terdakwa selaku Office Manager (bagian Keuangan) di PT. DMEC JO Nganjuk antara lain yaitu mengelola keuangan, koordinasi dengan Site Team, Melakukan pencairan keuangan, membuat laporan keuangan, membuat tagihan, administrasi kantor;
- Bahwa selaku Office Manager (bagian Keuangan) terdakwa telah menyalahgunakan uang Perusahaan PT. DMEC JO Nganjuk yang dilakukan dengan cara terdakwa telah mencairkan uang dengan alasan digunakan untuk biaya operasional Perusahaan dengan rincian sebagai berikut:
 - Tanggal 15 Agustus 2017 terdakwa mencairkan/mengeluarkan uang sebesar Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) untuk biaya perjalanan

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 52/Pid B/2018/PN Njk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinas Sdr. RONI POERMUNANTO ke Yogyakarta selama 2 hari dibuatkan kwitansi seakan-akan uang telah diterima oleh RONI POERMUNANTO namun ternyata uang tersebut tidak diserahkan kepada RONI POERMUNANTO dan tandatangan RONI POERMUNANTO dipalsukan (ditanda tangani sendiri oleh terdakwa).

- Tanggal 21 Agustus 2017 mencairkan/mengeluarkan uang sebesar Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) untuk biaya perjalanan dinas Sdr. RONI POERMUNANTO ke Semarang selama 2 hari dibuatkan kwitansi seakan-akan uang telah diterima oleh RONI POERMUNANTO namun ternyata uang tersebut tidak diserahkan kepada RONI POERMUNANTO melainkan digunakan untuk kepentingan terdakwa sendiri, dalam kwitansi tanda terima ditulis nama Penerima RONI POERMUNANTO namun yang tanda tangan terdakwa.
- Tanggal 21 Agustus 2017 terdakwa mencairkan/mengeluarkan uang sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk keperluan pembayaran biaya perjalanan dinas sopir yang bernama ARIFIN ke Semarang selama 2 hari, namun ternyata uang tersebut tidak diserahkan kepada Sdr ARIFIN melainkan digunakan untuk kepentingan terdakwa sendiri dalam kwitansi tanda terima ditulis nama Penerima ARIFIN namun yang tanda tangan terdakwa.
- Tanggal 6 September 2017 tanpa sepengetahuan Pimpinan terdakwa telah melakukan pencairan uang sebesar Rp 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) dengan alasan untuk pembayaran sewa mobil Avanza No.Pol. AG-1169-VS ternyata uang tersebut tidak diserahkan kepada Sdri. RINI KHOLIPATUN / Sdr. NUR CHAMID selaku pemilik mobil tersebut namun uang tersebut digunakan untuk kepentingan terdakwa sendiri dan untuk mengelabui Pimpinan pada tanda terima ditulis nama Penerima KHOLIPATUN namun yang tanda tangan terdakwa.
- Tanggal yang tidak dapat ditentukan dengan pasti bulan September 2017 terdakwa telah mencairkan sebesar Rp 1.564.475,- (satu juta lima ratus enam puluh empat ribu empat ratus tujuh puluh lima rupiah) yang seharusnya digunakan untuk pembelian BBM untuk mobil Avanza No.Pol. AG-447-VJ milik RONI POERMUNANTO yang dikontrak oleh PT DMEC JO Nganjuk setelah cair uang tersebut tidak diserahkan kepada RONI POERMUNANTO melainkan digunakan untuk kepentingan terdakwa sendiri.

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 52/Pid B/2018/PN Njk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa PT. Dong Myeog Engineering Consultants & Architecture (DMRC JO) menderita kerugian sebesar Rp 8.464.475,- (delapan juta empat ratus enam puluh empat ribu empat ratus tujuh (puluh lima rupiah) atau sekitar itu.
- Bahwa terdakwa bisa mencairkan dan menggunakan uang tersebut karena berhubungan dengan pekerjaannya sebagai Site Office Manager/Administrator 2 (bagian Keuangan) pada PT. Dong Myeog Engineering Consultants & Architecture (JO) dengan mendapatkan gaji sebesar Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 374 KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa YUDI AFRIZAL bin BACHTIAR pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2017 s/d 6 September 2017 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2017, bertempat Kantor PT Dong Myeong Engineering Consultants & Architecture (PT. DMEC JO) Jl. Bromo V No.14, Kel. Ploso, Kec. Nganjuk, Kabupaten Nganjuk atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nganjuk, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, sebagaimana dilakukan terdakwa sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Surat dari Direktorat Jendral Bina Marga No. HK.02.03/PPJBH-SK/V.30/003 Tanggal 30 Mei 2017 tentang Persetujuan Mobilisasi Personil dan Surat Nomor HK.02.03/PPJBH-SK/VI.01/003 tanggal 1 Juni 2017 tentang Mobilisasi Personil yang ditandatangani oleh YUSEP, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen Perencanaan dan Pengawasan Jalan Bebas Hambatan Kertosono terdakwa YUDI AFRIZAL, SE dengan jabatan Site Office Manager/Administrator 2 (bagian Keuangan) pada PT. Dong Myeog Engineering Consultants & Architecture (JO);
- Bahwa tugas dan tanggung jawab terdakwa selaku Office Manager (bagian Keuangan) di PT. DMEC JO Nganjuk antara lain yaitu mengelola keuangan, koordinasi dengan Site Team, Melakukan pencairan keuangan, membuat laporan keuangan, membuat tagihan, administrasi kantor;
- Bahwa selaku Office Manager (bagian Keuangan) terdakwa telah menyalahgunakan uang Perusahaan PT. DMEC JO Nganjuk yang dilakukan

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 52/Pid B/2018/PN Njk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara terdakwa telah mencairkan uang dengan alasan digunakan untuk biaya operasional Perusahaan dengan rincian sebagai berikut:

- Tanggal 15 Agustus 2017 terdakwa mencairkan/mengeluarkan uang sebesar Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) untuk biaya perjalanan dinas Sdr. RONI POERMUNANTO ke Yogyakarta selama 2 hari dibuatkan kwitansi seakan-akan uang telah diterima oleh RONI POERMUNANTO namun ternyata uang tersebut tidak diserahkan kepada RONI POERMUNANTO dan tandatangan RONI POERMUNANTO dipalsukan (ditanda tangani sendiri oleh terdakwa).
- Tanggal 21 Agustus 2017 mencairkan/mengeluarkan uang sebesar Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) untuk biaya perjalanan dinas Sdr. RONI POERMUNANTO ke Semarang selama 2 hari dibuatkan kwitansi seakan-akan uang telah diterima oleh RONI POERMUNANTO namun ternyata uang tersebut tidak diserahkan kepada RONI POERMUNANTO melainkan digunakan untuk kepentingan terdakwa sendiri, dalam kwitansi tanda terima ditulis nama Penerima RONI POERMUNANTO namun yang tanda tangan terdakwa.
- Tanggal 21 Agustus 2017 terdakwa mencairkan/mengeluarkan uang sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk keperluan pembayaran biaya perjalanan dinas sopir yang bernama ARIFIN ke Semarang selama 2 hari, namun ternyata uang tersebut tidak diserahkan kepada Sdr ARIFIN melainkan digunakan untuk kepentingan terdakwa sendiri dalam kwitansi tanda terima ditulis nama Penerima ARIFIN namun yang tanda tangan terdakwa;
- Tanggal 6 September 2017 tanpa sepengetahuan Pimpinan terdakwa telah melakukan pencairan uang sebesar Rp 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) dengan alasan untuk pembayaran sewa mobil Avanza No.Pol. AG-1169-VS ternyata uang tersebut tidak diserahkan kepada Sdri. RINI KHOLIPATUN / Sdr. NUR CHAMID selaku pemilik mobil tersebut namun uang tersebut digunakan untuk kepentingan terdakwa sendiri dan untuk mengelabui Pimpinan pada tanda terima ditulis nama Penerima KHOLIPATUN namun yang tanda tangan terdakwa;
- Tanggal yang tidak dapat ditentukan dengan pasti bulan September 2017 terdakwa telah mencairkan sebesar Rp 1.564.475,- (satu juta lima ratus enam puluh empat ribu empat ratus tujuh puluh lima rupiah) yang seharusnya digunakan untuk pembelian BBM untuk mobil Avanza No.Pol. AG-447-VJ milik RONI POERMUNANTO yang dikontrak oleh

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 52/Pid B/2018/PN Njk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT DMEC JO Nganjuk setelah cair uang tersebut tidak diserahkan kepada RONI POERMUNANTO melainkan digunakan untuk kepentingan terdakwa sendiri;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa PT. Dong Myeog Engineering Consultants & Architecture (DMRC JO) menderita kerugian sebesar Rp 8.464.475,- (delapan juta empat ratus enam puluh empat ribu empat ratus tujuh (puluh lima rupiah) atau sekitar itu;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Ir. Pranowo Rasdowidodo** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja sebagai CO – Team Liader PT DMEC JO Nganjuk sebagai wakil Pimpinan sedang Pimpinan kantor di Nganjuk adalah Mr JO JEONGSEOK (WNA Korea) PT DMEC JO Nganjuk berkantor di jl. Bromo V No.14 Kel. Ploso, Kec/Kab. Nganjuk;
- Bahwa ada dugaan penyelewengan keungan yang dilakukan oleh terdakwa pada awal bulan Nopember 2017 telah dilakukan Audit awal oleh staf administrasi di kantor nganjuk;
- Bahwa terdakwa di non aktifkan Perusahaan sejak akhir September 2017, saat itu sempat diupayakan diselesaikan namun terdakwa tidak menyelesaikan malah menghilang;
- Bahwa saksi bersama dengan manajemen PT. DMEC JO Nganjuk telah melakukan pemeriksaan/audit ditemukan beberapa kwitansi sebagai berikut:
 - Kwitansi tertanggal 15 Agustus 2017 telah mengeluarkan uang sebesar Rp 600.000,- untuk keperluan perjalanan dinas sdr. RONI POERMUNANTO (Geodetik enginer PT.DMEC JO) selama 2 hari ke Yogyakarta yang ditandatangani oleh RONI POERMUNANTO setelah dilakukan pengecekan ternyata yang bersangkutan tidak pernah menerima uang Rp 600.000,- dari terdakwa (pada kwitansi tanda tangan dipalsukan);
 - Kwitansi tertanggal 21 Agustus 2017 sebesar Rp 600.000,- untuk perjalanan dinas Sdr. RONI POERMUNANTO selama 2 hari ke

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 52/Pid B/2018/PN Njk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Semarang yang ditanda tangani oleh RONI POERMUNANTO setelah dilakukan pengecekan ternyata RONI POERMUNANTO tidak pernah menerima uang tersebut dan tanda tangannya dipalsukan;

- Kwitansi tertanggal 21 Agustus 2017 telah mengeluarkan uang sebesar Rp 200.000,- untuk perjalanan dinas saudara ARIFIN (driver PT DMEC JO) selama 2 hari ke Semarang, setelah dilakukan pengecekan terhadap ARIFIN ternyata yang bersangkutan tidak pernah menerima uang tersebut dan tanda tangan dalam kwitansi tersebut dipalsukan;
- Buti pengeluaran keuangan PT DMEC JO tanggal 6 September 2017 sebesar Rp 5.500.000,- lewat terdakwa untuk pembayaran sewa kendaraan Toyota Avanza No.Pol. AG_1169-VS untuk periode bulan September 2017 pada kwitansi tanda tangan penerima RINI KHOLIPATUN setelah dikonfirmasi ternyata yang bersangkutan tidak pernah menerima uang tersebut dan tanda tangan telah dipalsukan;
- Bukti pengeluaran keuangan PT DMEC JO Nganjuk telah mengeluarkan uang sebesar Rp 1.564.475,- melalui terdakwa untuk pembayaran BBM Mobil Toyota Avansa AG-447-VJ mobil dinas Sdr RONI POERMUNANTO selama 2 hari (Tgl. 21-22 Agustus 2017) ke Semarang setelah dilakukan pengecekan ternyata yang bersangkutan tidak pernah menerima uang tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut perusahaan mengalami kerugian sebesar Rp8.464.475,00 (delapan juta empat ratus enam puluh empat ribu empat ratus tujuh puluh lima rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi sudah benar;

2. **Saksi Erna Mahartini, SE.** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja sebagai Office Manager PT DMEC JO nganjuk sejak tanggal 16 Oktober 2017 berkantor di jl. BROMO V No.14 Kel. Ploso, Kec/Kab. Nganjuk- perusahaan Korea terkait pengawasan Teknik Pembangunan jalan tol Solo Kertosono Pimpinan Kantor di Nganjuk adlah Mr JO JEONGSEOK (WNA Korea);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak bulan Juni 2017 bagian Office Manager /Bagian keuangan dipegang oleh terdakwa dan mulai tanggal 16 Oktober 2017 office manager dipegang oleh saksi, selanjutnya akhir bulan Oktober 2017 Pimpinan kantor meminta melaporkan ke Polisi terkait dengan perbutan terdakwa;
- Bahwa saksi bersama dengan Pimpinan PT DMEC Nganjuk telah melakukan Audit terkait penyelwengan keungan yang dilakukan oleh terdakwa, dengan hasil sebagai berikut:
 - Kwitansi tertanggal 15 Agustus 2017 telah mengeluarkan uang sebesar Rp 600.000,- untuk keperluan perjalanan dinas sdr. RONI POERMUNANTO (Geodetik enginer PT.DMEC JO) selama 2 hari ke Jogyakarta yang ditandatangani oleh RONI POERMUNANTO setelah dilakukan pengecekan ternyata yang bersangkutan tidak pernah menerima uang Rp 600.000,- dari terdakwa (pada kwitani tanda tangan dipalsukan);
 - Kwitansi tertanggal 21 Agustus 2017 sebesar Rp 600.000,- untuk perjalanan dinas Sdr. RONI POERMUNANTO selama 2 hari ke Semarang yang ditanda tangani oleh RONI POERMUNANTO setelah dilakukan pengecekan ternyata RONI POERMUNANTO tidak pernah menerima uang tersebut dan tanda tangannya dipalsukan;
 - Kwitansi tertanggal 21 Agustus 2017 telah mengeluarkan uang sebesar Rp 200.000,- untuk perjalanan dinas saudara ARIFIN (driver PT DMEC JO) selama 2 hari ke Semarang, setwlah dilakukan pengecekan terhadap ARIFIN ternyata yang bersangkutan tidak pernah menerima uang tersebut dan tanda tangan dalam kwitansi tersebut dipalsukan;
 - Bukti pengeluaran keuangan PT DMEC JO tanggal 6 September 2017 sebesar Rp 5.500.000,- lewat terdakwa untuk pembayaran sewa kendaraan Toyota Avanza No.Pol. AG_1169-VS untuk periode bulan September 2017 pada kwitansi tanda tangan penerima RINI KHOLIPATUN setelah dikonfirmasi ternyata yang bersangkutan tidak pernah menerima uang tersebut dan tanda tangan telah dipalsukan;
 - Bukti pengeluaran keuangan PT DMEC JO Nganjuk telah mengeluarkan uang sebesar Rp 1.564.475,- melalui terdakwa untuk pembayaran BBM Mobil Toyota Avansa AG-447-VJ mobil dinas Sdr RONI POERMUNANTO selama 2 hari (Tgl. 21-22 Agustus 2017) ke

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 52/Pid B/2018/PN Njk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Semarang setelah dilakukan pengecekan ternyata yang bersangkutan tidak pernah menerima uang tersebut;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut perusahaan mengalami kerugian sebesar Rp8.464.475,00 (delapan juta empat ratus enam puluh empat ribu empat ratus tujuh puluh lima rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi sudah benar;

3. **Saksi Mut Arif** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja sebagai karyawan / operator komputer PT. DMEC JO Nganjuk sejak tanggal 1 Pebruari 2016 berkanto di jl bromo V No.14 Kel. Ploso, Kec/Kab. Nganjuk;
- Bahwa sejak bulan Juni 2017 bagian keungan dipegang oleh terdakwa mulai tanggal 16 oktober 2017 diganti oleh Sdri ERNA MAHARTINI, SE. Kemudian akhir bulan Oktober 2017 Pimpinan Kantor meminta melaporkan terdakwa ke polisi karena diduga telah melakukan penyelewengan keuangan PT DMEC JO Nganjuk;
- Bahwa saksi mengetahui telah dilakukan audit keuangan terkait dugaan penyelewengan keuangan tersebut dan saksi ikut menyaksikan saat dilakukan Audit;
- Bahwa temuan pemeriksaan keuangan/Audit PT DMEC JO Nganjuk ditemukan kerugian yang diderita oleh PT DMEC JO sebesar Rp 8.464.475,- (delapan juta empat ratus enam puluh empat ribu empat ratus tujuh puluh lima rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi sudah benar

4. **Saksi Rony Poerwanto, SE.** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja sebagai Geodetik enginer PT DMEC JO Nganjuk sejak tanggal 5 Pebruari 2016 berkantor di jl Bromo V no. 14 Kel. Ploso, Kec/Kab. Nganjuk – perusahaan Korea terkait Pengawasan Tehnik Pembangunan jalan tol Solo-Kertosono;
- Bahwa sejak bulan juni 2017 bagian keungan dipegang oleh terdakwa mulai tanggal 16 oktober 2017 diganti oleh Sdri ERNA MAHARTINI, SE. Kemudian akhir bulan Oktober 2017 Pimpinan Kantor meminta

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 52/Pid B/2018/PN Njk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- melaporkan terdakwa ke polisi karena diduga telah melakukan penyelewengan keuangan PT DMEC JO Nganjuk;
- Bahwa saksi mengetahui telah dilakukan audit keuangan terkait dugaan penyelewengan keuangan tersebut;
 - Bahwa temuan pemeriksaan keuangan / Audit mengalami kerugian sebesar Rp 8.464.475.-;
 - Bahwa benar pada tanggal 15 Agustus 2017 saksi selaku Geodetik engineer PT DMEC JO Nganjuk mendapat tugas dari Perusahaan selama 2 hari ke Yogyakarta, bahwa saksi merasa sampai sekarang tidak pernah menerima uang perjalanan dinas Rp 600.000,- dari terdakwa dan terkait barang bukti kwitansi tertanggal 15 Agustus 2017 pada kolom penerima dan tanda tangan penerima itu benar ada nama saksi namun untuk tanda tangan saksi dipalsukan;
 - Bahwa benar pada tanggal 21 Agustus 2017 saksi mendapat tugas dari perusahaan lagi selama 2 hari ke Semarang, saksi sampai dengan sekarang tidak pernah menerima uang perjalanan dinas sebesar Rp 600.000,- dari terdakwa selaku Office Manager PT DMEC JO Nganjuk saat itu, dan tanda tangan dalam kwitansi tersebut bukan tanda tangan saksi;
 - Bahwa Sdr ARIFIN selaku Sopir yang saat itu bersama saksi pergi ke Semarang seharusnya ia menerima uang perjalanan dinas Rp 200.000,- namun kenyataannya tidak dibayar oleh terdakwa;
 - Bahwa saksi selaku pemilik Mobil Avanza No.Pol. AG-447-VJ yang dikontrak oleh PT DMEC JO Nganjuk telah mengajukan BBM namun oleh terdakwa tidak diberi, sehingga saksi terkejut ketika di audit ternyata ada pengeluaran untuk BBM sebesar Rp 1.564.475,- dan diterima sendiri oleh terdakwa dan ternyata uang tersebut tidak diserahkan kepada terdakwa;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi sudah benar;
5. **Saksi Arifin** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi bekerja sebagai Driver PT DMEC JO Nganjuk sejak tanggal 5 Pebruari 2016;
 - Bahwa sejak bulan juni 2017 bagian keuangan dipegang oleh terdakwa mulai tanggal 16 oktober 2017 diganti oleh Sdri ERNA MAHARTINI, SE.

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 52/Pid B/2018/PN Njk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian akhir bulan Oktober 2017 Pimpinan Kantor meminta melaporkan terdakwa ke polisi karena diduga telah melakukan penyelewengan keuangan PT DMEC JO Nganjuk;

- Bahwa saksi mengetahui telah dilakukan audit keuangan terkait dugaan penyelewengan keuangan tersebut;
- Bahwa hasil audit yang dilakukan oleh Ir. PRANOWO RASDOWIDODO ditemukan kerugian sebesar Rp 8.464.475,-;
- Bahwa benar pada tanggal 21 Agustus 2017 saksi selaku Driver mendapat tugas dari Perusahaan selama 2 hari ke Semarang bersama dengan RONI POERMUNANTO ST saksi merasa tidak pernah menerima uang perjalanan dinas sebesar Rp 200.000,- dari terdakwa dan terkait barang bukti tertanggal 21 Agustus 2017 pada kolom dan tanda tangan penerima bukan tanda tangan saksi;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi sudah benar;

6. **Saksi Nur Chamid** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja Driver PT DMEC JO nganjuk sejak pertengahan bulan Nopember 2015;
- Bahwa sejak bulan juni 2017 bagian keuangan dipegang oleh terdakwa mulai tanggal 16 oktober 2017 diganti oleh Sdri ERNA MAHARTINI, SE. Kemudian akhir bulan Oktober 2017 Pimpinan Kantor meminta melaporkan terdakwa ke polisi karena diduga telah melakukan penyelewengan keuangan PT DMEC JO Nganjuk;
- Bahwa saksi mengetahui telah dilakukan audit keuangan terkait dugaan penyelewengan keuangan tersebut;
- Bahwa hasil audit yang dilakukan oleh Ir. PRANOWO RASDOWIDODO ditemukan kerugian sebesar Rp 8.464.475,-;
- Bahwa saksi selaku pemilik mobil Avanza AG-1169-VS yang dikontrak oleh PT DMEC JO Nganjuk sebesar Rp 5.500.000,-/bulan, pada tanggal 6 September 2017 tidak pernah menerima uang dari terdakwa selaku Office Manager/Bagian Keuangan saksi terkejut setelah dilakukan audit ternyata uang sebesar Rp 5.500.000,- sudah dikeluarkan dan diterima sendiri oleh terdakwa;

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 52/Pid B/2018/PN Njk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait dengan bukti pengeluaran keuangan dari PT DMEC JO saksi dan istri saksi (RINI KHOLIPATUN) tidak pernah menerima uang tersebut dan tanda tangan penerima tertera nama istri saksi RINI KHOLIPATUN namun tanda tangannya bukan tanda tangan istri saksi (dipalsukan);
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi sudah benar;
Menimbang, bahwa **Terdakwa** dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa terdakwa bekerja sebagai Office Manager PT. DMEC JO Nganjuk sejak tanggal 2 Juni 2017 hingga sampai bulan September 2017 berkantor di Jl. Bromo V No.14, Kel. Ploso, Kec/kab. Nganjuk;
 - Bahwa PT DMEC JO adalah perusahaan Korea bergerak dibidang Pengawasan Teknik Pembangunan jalan tol Solo Kertosono yang dipimpin oleh Mr. JO JEONGSEOK (WNA Korea);
 - Bahwa terdakwa menerima gaji kurang lebih Rp 7.000.000,- per bulan;
 - Bahwa tugas dan tanggung jawab terdakwa adalah mengelola keuangan, koordinasi dengan Site team, melakukan pencairan keuangan, membuat laporan keuangan, membuat tagihan, administrasi kantor dan lain-lain;
 - Bahwa terdakwa mengakui dalam menjalankan pekerjaan terdakwa telah menggunakan uang milik Perusahaan sebesar Rp 8.464.475,- yang dilakukan tanpa seijin pimpinan;
 - Bahwa perbuatan tersebut dilakukan secara berturut-turut mulai bulan Juli sampai dengan September 2017;
 - Bahwa pada tanggal 15 Agustus 2017 terdakwa telah melakukan pencairan uang sebesar Rp 600.000,- untuk keperluan pembayaran biaya perjalanan dinas RONI POERMUNANTO ke Yogyakarta selama 2 hari tanda tangan dalam kwitansi tertera nama RONI POERMUNANTO namun tanda tangannya dipalsukan dan uangnya tidak diberikan kepada RONI POERMUNANTO namun digunakan untuk kepentingan terdakwa sendiri;
 - Bahwa pada tanggal 21 Agustus 2017 terdakwa telah melakukan pencairan uang sebesar Rp 600.000,- untuk keperluan pembayaran biaya perjalanan dinas RONI POERMUNANTO ke Semarang selama 2 hari tanda tangan dalam kwitansi tertera nama RONI POERMUNANTO namun tanda tangannya dipalsukan dan uangnya tidak diberikan kepada RONI POERMUNANTO namun digunakan untuk kepentingan terdakwa sendiri;

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 52/Pid B/2018/PN Njk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanggal 21 Agustus 2017 terdakwa telah melakukan pencairan uang sebesar Rp 200.000,- untuk keperluan pembayaran biaya perjalanan dinas ke Semarang selama 2 hari untuk Sopir yang bernama ARIFIN namun ternyata oleh terdakwa uang tersebut tidak diserahkan kepada ARIFIN dan tanda tangan kwitansi oleh terdakwa dipalsukan;
- Bahwa pada tanggal 6 September 2017 tanpa seijin Pimpinan terdakwa telah melakukan pencairan uang sebesar Rp 5.500.000,- untuk pembayaran sewa mobil Avanza AG-1169-VS atas nama BAYU YUSYA namun ternyata uang tersebut tidak diserahkan kepada pemilik mobil yaitu Sdri RINI KHOLIPATUN / NUR CHAMID selaku pemilik mobil melainkan digunakan untuk kepentingan terdakwa sendiri;
- Bahwa pada bulan Agustus 2017 terdakwa telah melakukan untuk pembelian BBM sebesar Rp 1.564.475,- An. RONI POERMUNANTO selaku pemilik mobil Avanza No.Pol. AG-447-VJ yang dikontrak oleh PT DMEC JO Nganjuk setelah cair uang tersebut diterima oleh terdakwa dan tidak diserahkan kepada RONI POERMUNANTO selaku orang yang berhak menerima uang;
- Bahwa keuangan milik PT DMEC JO nganjuk yang telah disalahgunakan oleh terdakwa kurang lebih sebesar Rp 8.464.475,-;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Hasil Audit penyalahgunaan PT DMEC JO Nganjuk sebesar Rp 8.464.475,-;
- Kwitansi tertanggal 15 Agustus 2017 An. RONI POERMUNANTO dengan nominal sebesar Rp 600.000,-;
- Kwitansi tertanggal 21 Agustus 2017 An RONI POERMUNANTO dengan nominal sebesar Rp 600.000,-;
- Kwitansi tertanggal 21 Agustus 2017 An. ARIFIN dengan nominal sebesar Rp 200.000,-;
- Bukti pengeluaran tertanggal 6 September 2017 untuk pengeluaran pembayaran sewa mobil Avanza AG-1169-VS atas nama BAYU YUSHA sebesar Rp 5.500.000,-;
- Bukti pengeluaran pembayaran BBM mobil Toyota Avanza AG-447-VJ sebesar Rp 1.564.475,-;

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 52/Pid B/2018/PN Njk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Nomor : HK.02.03/PPJBH-SK/V.30/003 tanggal 30 Mei 2017 Perihal Persetujuan Mobilisasi Personil An. YUDI AFRIZAL, SE yang dikeluarkan Dirjen Bina Marga;
- Surat Nomor : HK.02.03/PPJBH-SK/VI.01/003 tanggal 1 Juni 2017 Persetujuan Mobilisasi Personil An. YUDI AFRIZAL, SE yang dikeluarkan Dirjen Bina Marga;
- Surat nomor : HK.02.03/PPJBH-SK/IX.22/010 tanggal 22 September 2017 perihal Demobilisasi Suporting Staff An. YUDI AFRIZAL, SE yang dikeluarkan Jendral bina marga;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa bekerja sebagai Office Manager PT. DMEC JO Nganjuk sejak tanggal 2 Juni 2017 hingga sampai bulan September 2017 berkantor di jl. Bromo V No.14, Kel. Ploso, Kec/kab. Nganjuk;
- Bahwa PT DMEC JO adalah perusahaan Korea bergerak dibidang Pengawasan Tehnik Pembangunan jalan tol Solo Kertosono yang dipimpin oleh Mr. JO JEONGSEOK (WNA Korea);
- Bahwa terdakwa menerima gaji kurang lebih Rp 7.000.000,- per bulan;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab terdakwa adalah mengelola keuangan, koordinasi dengan Site team, melakukan pencairan keuangan, membuat laporan keuangan, membuat tagihan, administrasi kantor dan lain-lain;
- Bahwa terdakwa mengakui dalam menjalankan pekerjaan terdakwa telah menggunakan uang milik Perusahaan sebesar Rp 8.464.475,- yang dilakukan tanpa seijin pimpinan;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan secara berturut-turut mulai bulan Juli sampai dengan September 2017;
- Bahwa pada tanggal 15 Agustus 2017 terdakwa telah melakukan pencairan uang sebesar Rp 600.000,- untuk keperluan pembayaran biaya perjalanan dinas RONI POERMUNANTO ke Yogyakarta selama 2 hari tanda tangan dalam kwitansi tertera nama RONI POERMUNANTO namun tanda tangannya dipalsukan dan uangnya tidak diberikan kepada RONI POERMUNANTO namun digunakan untuk kepentingan terdakwa sendiri;
- Bahwa pada tanggal 21 Agustus 2017 terdakwa telah melakukan pencairan uang sebesar Rp 600.000,- untuk keperluan pembayaran biaya perjalanan dinas RONI POERMUNANTO ke Semarang selama 2 hari tanda tangan dalam kwitansi tertera nama RONI POERMUNANTO namun tanda

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 52/Pid B/2018/PN Njk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangganya dipalsukan dan uangnya tidak diberikan kepada RONI POEMUNANTO namun digunakan untuk kepentingan terdakwa sendiri;

- Bahwa tanggal 21 Agustus 2017 terdakwa telah melakukan pencairan uang sebesar Rp 200.000,- untuk keperluan pembayaran biaya perjalanan dinas ke Semarang selama 2 hari untuk Sopir yang bernama ARIFIN namun ternyata oleh terdakwa uang tersebut tidak diserahkan kepada ARIFIN dan tanda tangan kwitansi oleh terdakwa dipalsukan;
- Bahwa pada tanggal 6 September 2017 tanpa seijin Pimpinan terdakwa telah melakukan pencairan uang sebesar Rp 5.500.000,- untuk pembayaran sewa mobil Avanza AG-1169-VS atas nama BAYU YUSYA namun ternyata uang tersebut tidak diserahkan kepada pemilik mobil yaitu Sdri RINI KHOLIPATUN / NUR CHAMID selaku pemilik mobil melainkan digunakan untuk kepentingan terdakwa sendiri;
- Bahwa pada bulan Agustus 2017 terdakwa telah melakukan untuk pembelian BBM sebesar Rp 1.564.475,- An. RONI POERMUNANTO selaku pemilik mobil Avanza No.Pol. AG-447-VJ yang dikontrak oleh PT DMEC JO Nganjuk setelah cair uang tersebut diterima oleh terdakwa dan tidak diserahkan kepada RONI POERMUNANTO selaku orang yang berhak menerima uang;
- Bahwa keuangan milik PT DMEC JO nganjuk yang telah disalahgunakan oleh terdakwa kurang lebih sebesar Rp 8.464.475,-;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu benda yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain yang berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;
3. Karena ada hubungan kerja atau karena pencariannya atau karena mendapat upah untuk itu;

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 52/Pid B/2018/PN Njk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Barangsiapa”

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa pada dasarnya menunjuk pada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan, atau setidaknya siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini, hal mana sesuai dengan kaedah dalam putusan Mahkamah Agung RI No. 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, yang menyebutkan bahwa barangsiapa adalah sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintai pertanggungjawaban dalam setiap tindakannya;

Menimbang, bahwa menunjuk pada subyek hukum dalam perkara ini, telah dihadapkan ke persidangan seseorang yang bernama Yudi Afrizal Bin Bachtiar, yang telah dibenarkan identitasnya oleh yang bersangkutan dan selama proses pemeriksaan di persidangan Para Terdakwa menunjukkan sikap dapat mempertanggungjawabkan segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barangsiapa telah terbukti secara sah dan meyakinkan, namun mengenai terbukti atau tidaknya kesalahan Para Terdakwa masih akan dipertimbangkan unsur-unsur berikutnya;

Ad. 2. Unsur “Dengan Sengaja Dan Melawan Hukum memiliki sesuatu benda yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain yang berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”

Menimbang, bahwa menurut MvT, dengan sengaja dapat diartikan dengan willens en wetens (menghendaki dan mengetahui). Mengenai willens en wetens ini dapat diterangkan lebih lanjut bahwa orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja berarti ada suatu kehendak atau adanya suatu pengetahuan atas suatu perbuatan serta menghendaki dan atau mengetahui atau menyadari akan akibat yang timbul dari perbuatan;

Menimbang, bahwa unsur dengan sengaja apabila dihubungkan dengan unsur melawan hukum maka pelaku mengetahui, sadar bahwa perbuatannya memiliki benda milik orang lain yang berada dalam kekuasaannya itu sebagai perbuatan yang melawan hukum, suatu perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya atau bertentangan dengan hak orang lain. Bahwa pelaku dengan kesadarannya itu memang menghendaki untuk memiliki suatu benda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang merupakan milik orang lain baik sebagian maupun seluruhnya dan benda itu berada dalam kekuasaan pelaku bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa memiliki berarti menganggap sebagai milik atau ada kalanya menguasai secara melawan hak atau mengaku sebagai milik. Bentuk-bentuk perbuatan memiliki, misalnya menjual, menukarkan, menghibahkan, menggadaikan dan sebagainya. Sedangkan yang dimaksud dengan benda dalam unsur ini adalah benda bergerak dan berwujud saja. Jadi perbuatan memiliki sesuatu benda adalah perbuatan terhadap suatu benda oleh orang yang seolah-olah pemiliknya, perbuatan mana bertentangan dengan sifat dari hak yang ada padanya atas benda tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dari rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu terdakwa telah mencairkan uang perusahaan yang dilakukan dengan alasan digunakan untuk biaya operasional Perusahaan dengan rincian sebagai berikut:

- Tanggal 15 Agustus 2017 terdakwa mencairkan/mengeluarkan uang sebesar Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) untuk biaya perjalanan dinas Sdr. RONI POERMUNANTO ke Yogyakarta selama 2 hari dibuatkan kwitansi seakan-akan uang telah diterima oleh RONI POERMUNANTO namun ternyata uang tersebut tidak diserahkan kepada RONI POERMUNANTO dan tandatangan RONI POERMUNANTO dipalsukan (ditanda tangani sendiri oleh terdakwa);
- Tanggal 21 Agustus 2017 mencairkan/mengeluarkan uang sebesar Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) untuk biaya perjalanan dinas Sdr. RONI POERMUNANTO ke Semarang selama 2 hari dibuatkan kwitansi seakan-akan uang telah diterima oleh RONI POERMUNANTO namun ternyata uang tersebut tidak diserahkan kepada RONI POERMUNANTO melainkan digunakan untuk kepentingan terdakwa sendiri, dalam kwitansi tanda terima ditulis nama Penerima RONI POERMUNANTO namun yang tanda tangan terdakwa;
- Tanggal 21 Agustus 2017 terdakwa mencairkan/mengeluarkan uang sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk keperluan pembayaran biaya perjalanan dinas sopir yang bernama ARIFIN ke Semarang selama 2 hari, namun ternyata uang tersebut tidak diserahkan kepada Sdr ARIFIN melainkan digunakan untuk kepentingan terdakwa sendiri dalam kwitansi tanda terima ditulis nama Penerima ARIFIN namun yang tanda tangan terdakwa;

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 52/Pid B/2018/PN Njk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 6 September 2017 tanpa sepengetahuan Pimpinan terdakwa telah melakukan pencairan uang sebesar Rp 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) dengan alasan untuk pembayaran sewa mobil Avanza No.Pol. AG-1169-VS ternyata uang tersebut tidak diserahkan kepada Sdri. RINI KHOLIPATUN / Sdr. NUR CHAMID selaku pemilik mobil tersebut namun uang tersebut digunakan untuk kepentingan terdakwa sendiri dan untuk mengelabui Pimpinan pada tanda terima ditulis nama Penerima KHOLIPATUN namun yang tanda tangan terdakwa;
- Tanggal yang tidak dapat ditentukan dengan pasti bulan September 2017 terdakwa telah mencairkan sebesar Rp 1.564.475,- (satu juta lima ratus enam puluh empat ribu empat ratus tujuh puluh lima rupiah) yang seharusnya digunakan untuk pembelian BBM untuk mobil Avanza No.Pol. AG-447-VJ milik RONI POERMUNANTO yang dikontrak oleh PT DMEC JO Nganjuk setelah cair uang tersebut tidak diserahkan kepada RONI POERMUNANTO melainkan digunakan untuk kepentingan terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa PT. Dong Myeog Engineering Consultants & Architecture (DMRC JO) menderita kerugian sebesar Rp 8.464.475,- (delapan juta empat ratus enam puluh empat ribu empat ratus tujuh puluh lima rupiah) atau sekitar itu. Dengan demikian unsur ini telah terbukti;

Ad. 6. Unsur “Karena ada hubungan kerja atau karena pencariannya atau karena mendapat upah untuk itu”

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa memang benar karena terdakwa menjabat sebagai Site Office Manager/Administrator 2 (bagian Keuangan) pada PT Dong Myeog Engineering Consultants & Architedture (JO) yang diangkat berdasarkan Surat dari Direktorat Jendral Bina Marga No. HK.02.03/PPJBH-SK/V.30/003 Tanggal 30 Mei 2017 tentang Persetujuan Mobilisasi Personil dan Surat Nomor HK.02.03/PPJBH-SK/VI.01/003 tanggal 1 Juni 2017 tentang Mobilisasi Personil yang ditandatangani oleh YUSEP, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen Perencanaan dan Pengawasan Jalan Bebas Hambatan Kertosono;

Menimbang, bahwa tugas dan tanggung jawab terdakwa selaku Office Manager (bagian Keuangan) di PT. DMEC JO Nganjuk antara lain yaitu mengelola keuangan, koordinasi dengan Site Team, Melakukan pencairan keuangan, membuat laporan keuangan, membuat tagihan, administrasi kantor;

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 52/Pid B/2018/PN Njk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa bisa mencairkan dan menggunakan uang tersebut karena berhubungan dengan pekerjaannya sebagai Site Office Manager/Administrator 2 (bagian Keuangan) pada PT. Dong Myeog Engineering Consultants & Architecture (JO) dengan mendapatkan gaji sebesar Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah). Oleh karena itu unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Hasil Audit penyalahgunaan PT DMEC JO Nganjuk sebesar Rp 8.464.475,00, Kwitansi tertanggal 15 Agustus 2017 An. RONI POERMUNANTO dengan nominal sebesar Rp 600.000,-, Kwitansi tertanggal 21 Agustus 2017 An RONI POEMUNANTO dengan nominal sebesar Rp 600.000,-, Kwitansi tertanggal 21 Agustus 2017 An. ARIFIN dengan nominal sebesar Rp 200.000,-, Bukti pengeluaran tertanggal 6 September 2017 untuk pengeluaran pembayaran sewa mobil Avanza AG-1169-VS agtas nama BAYU YUSHA sebesar Rp 5.500.000,-, Bukti pengeluaran pembayaran BBM mobil Toyota AvanzaAG-447-VJ sebesar Rp 1.564.475,-, Surat Nomor : HK.02.03/PPJBH-SK/V.30/003 tanggal 30 Mei 2017 Perihal Persetujuan Mobilisasi Personil An. YUDI AFRIZAL, SE yang dikeluarkan Dirjen

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 52/Pid B/2018/PN Njk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bina Marga, Surat Nomor : HK.02.03/PPJBH-SK/VI.01/003 tanggal 1 Juni 2017
Persetujuan Mobilisasi Personil An. YUDI AFRIZAL, SE yang dikeluarkan Dirjen
Bina Marga, Surat Nomor : HK.02.03/PPJBH-SK/IX.22/010 tanggal 22
September 2017 perihal Demobilisasi Suporting Staff An. YUDI AFRIZAL, SE
yang dikeluarkan Jendral bina marga yang disita dari PT. DMEC JO, maka
dikembalikan kepada PT. DMEC JO melalui Saksi Ir. Pranowo Rasdowidodo;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa,
maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan
yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan PT. DMEC JO;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan, mengakui terus terang perbuatannya, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa sudah mengembalikan kerugian yang dialami PT. DMEC JO seluruhnya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka
haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-
undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan
perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **YUDI AFRIZAL BIN BACHTIAR** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja" sebagaimana dalam dakwaan pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 52/Pid B/2018/PN Njk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hasil Audit penyalahgunaan PT DMEC JO Nganjuk sebesar Rp 8.464.475,-;
- Kwitansi tertanggal 15 Agustus 2017 An. RONI POERMUNANTO dengan nominal sebesar Rp 600.000,-;
- Kwitansi tertanggal 21 Agustus 2017 An RONI POEMUNANTO dengan nominal sebesar Rp 600.000,-;
- Kwitansi tertanggal 21 Agustus 2017 An. ARIFIN dengan nominal sebesar Rp 200.000,-;
- Bukti pengeluaran tertanggal 6 September 2017 untuk pengeluaran pembayaran sewa mobil Avanza AG-1169-VS agtas nama BAYU YUSHA sebesar Rp 5.500.000,-;
- Bukti pengeluaran pembayaran BBM mobil Toyota AvanzaAG-447-VJ sebesar Rp 1.564.475,-;
- Surat Nomor : HK.02.03/PPJBH-SK/V.30/003 tanggal 30 Mei 2017 Perihal Persetujuan Mobilisasi Personil An. YUDI AFRIZAL, SE yang dikeluarkan Dirjen Bina Marga;
- Surat Nomor : HK.02.03/PPJBH-SK/VI.01/003 tanggal 1 Juni 2017 Persetujuan Mobilisasi Personil An. YUDI AFRIZAL, SE yang dikeluarkan Dirjen Bina Marga;
- Surat nomor : HK.02.03/PPJBH-SK/IX.22/010 tanggal 22 September 2017 perihal Demobilisasi Suporting Staff An. YUDI AFRIZAL, SE yang dikeluarkan Jendral bina marga;

Dikembalikan kepada PT. DMEC JO melalui Saksi Ir. Pranowo Rasdowidodo;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nganjuk pada hari Jum'at tanggal 23 Maret 2018, oleh DYAH NUR SANTI, SH., sebagai Hakim Ketua, DWIANTO JATI SUMIRAT, SH. dan ANDRIS HENDA GOUTAMA, SH., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 11 April 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MURTININGSIH, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nganjuk, serta dihadiri oleh ENDANG DWI RAHAYU, SH., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 52/Pid B/2018/PN Njk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

DWianto Jati Sumirat, SH.
Santi, SH.

Dyah NUR

Andris Henda Goutama, SH., MH.

Panitera Pengganti,

Murtiningsih, SH.